



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN  
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN BELAT KABUPATEN KARIMUN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Belat Kabupaten Karimun Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

- dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Karimun Nomor 40/PK.01/02/2102/2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BELAT KABUPATEN KARIMUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Belat Kabupaten Karimun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan..
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Karimun  
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN,

ttd.

EKO PURWANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN  
NOMOR 21 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN BELAT KABUPATEN  
KARIMUN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BELAT  
KABUPATEN KARIMUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>NAMA KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN /DESA</b>	<b>ALAMAT</b>
1	SARIFUDIN	LAKI-LAKI	BELAT	DEGONG	JL. SERAPUNG RT. 001 RW. 002 DESA LEBUH
2	HERMAWAN SUSANTO	LAKI-LAKI	BELAT	DEGONG	JL. LAPANGAN BOLA, RT 001, RW 001, DUSUN 1
3	DENY HARYADI	LAKI-LAKI	BELAT	DEGONG	SERENGE RT 02 RW 03 DESA DEGONG
4	SUNARDI	LAKI-LAKI	BELAT	LEBUH	JL. SERAPUNG RT. 001 RW. 002 DESA LEBUH
5	GUNTUR	LAKI-LAKI	BELAT	LEBUH	JL. BATIN ONDAN RT. 001 RW. 003

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>NAMA KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN /DESA</b>	<b>ALAMAT</b>
6	RAPIZAL	LAKI-LAKI	BELAT	LEBUH	JL. SERAPUNG RT. 001 RW. 002
7	JUPRI	LAKI-LAKI	BELAT	PENARAH	JL. SUNGAI MATA RT.002 RW.001 DESA PENARAH
8	ABDUL BARIK	LAKI-LAKI	BELAT	PENARAH	JLN.PENARAH LEKOP RT 004 RW 002 DUSUN I
9	AZRI	LAKI-LAKI	BELAT	PENARAH	JL.PENARAH.RT.09.RW 04 DUSUN 2
10	DAHLAN	LAKI-LAKI	BELAT	SEBELE	SEBELE RT 002 RW 002 DESA SEBELE KECAMATAN BELAT
11	ANDI RAHMAN	LAKI-LAKI	BELAT	SEBELE	JL. BUKIT GEPONG RT 002 RW 002 DESA SEBELE
12	SAMSUL, S.Pd	LAKI-LAKI	BELAT	SEBELE	SEBELE RT 001 RW 002
13	MUHAMMAD AKBAR	LAKI-LAKI	BELAT	SEI ASAM	SUNGAI ASAM RT.003 RW.001
14	ANGGA ANDARAMA	LAKI-LAKI	BELAT	SEI ASAM	SEDONGKOL RT 010/ RW 004
15	MARITA DWI PUTRI	PEREMPUAN	BELAT	SEI ASAM	SEI. ASAM RT 005 RW 002 DUSUN I
16	ZURIANI	PEREMPUAN	BELAT	TEBIAS	BUNUT RT 002 RW 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	ALAMAT
17	JULIANTI	PEREMPUAN	BELAT	TEBIAS	CANGGAI GUNDIK RT 002 RW 003 DESA TEBIAS
18	ROBY SUHENDRA	LAKI-LAKI	BELAT	TEBIAS	BUNUT, RT.001/RW.001 DESA TEBIAS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ditetapkan di Karimun  
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN,

ttd.

EKO PURWANDOKO